

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sekolah

2.1.1 Bangunan Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 bangunan sekolah dapat didefinisikan sebagai bangunan atau kompleks bangunan yang digunakan sebagai tempat pendidikan formal, yang meliputi ruang kelas, ruang administrasi, fasilitas olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Definisi ini mencakup bangunan sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah atas. Bangunan sekolah harus memenuhi standar keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan inklusif.

2.1.2 Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi merupakan sistem pendidikan yang memperbolehkan anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar di lingkungan sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya bersama dengan siswa lain sebaya (Dirjen Didakmen, 2004). Sekolah inklusi dijalankan seperti sekolah reguler biasa, namun menerima siswa berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan baik siswa

biasa maupun siswa berkebutuhan khusus. Penyesuaian ini meliputi kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, dan fasilitas yang disesuaikan (Kadir, 2015).

2.2 Universal Desain

Desain universal adalah pendekatan dalam perancangan yang bertujuan untuk menciptakan fasilitas dan produk yang dapat digunakan oleh semua orang secara umum, tanpa memandang batasan fisik, usia, atau jenis kelamin. Prinsip universal desain memberikan solusi perancangan yang responsif bagi individu dengan berbagai jenis kecacatan fisik (Partina Ayu Damayanti, 2015).

Menurut Kusumarini, Y., & Utomo, T. N. P. (2008) prinsip-prinsip dalam desain universal adalah sebagai berikut :

1. *Equitable Use* (Gunakan Adil)

Desain yang dapat digunakan dengan sewajarnya oleh semua individu tanpa memandang variasi kemampuan mereka, dan tidak menimbulkan stigma terhadap penggunanya.

2. *Flexibility in Use* (Fleksibilitas dalam Penggunaan)

Desain yang fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan semua individu dalam melakukan aktivitas, tanpa memandang batasan fisik, usia, atau jenis kelamin mereka secara umum.

3. *Simple and Intuitive Use* (Penggunaan Sederhana dan Intuitif)

Desain yang sederhana dalam penggunaannya, tanpa memerlukan pengalaman, pengetahuan, atau kemampuan bahasa tertentu dari pengguna.

4. *Perceptible Information* (Informasi jelas)

Desain yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada pengguna dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan atau kemampuan sensorik pengguna.

5. *Tolerance for Error* (Toleransi untuk Kesalahan)

Desain yang mengurangi risiko dan akibat dari kesalahan atau kejadian tidak diinginkan karena tindakan yang salah.

6. *Low Physical Effort* (Upaya Fisik Rendah)

Desain yang dapat digunakan dengan efisiensi dan kenyamanan, dengan meminimalisir kebutuhan akan kekuatan fisik yang berlebihan atau melelahkan.

7. *Size and Space for Approach and Use* (Ukuran dan Ruang untuk Pendekatan dan Penggunaan)

Desain dengan penggunaan ukuran dan ruang yang praktis untuk mencapai tujuan, dan dapat digunakan tanpa membatasi ukuran, postur, atau mobilitas pengguna.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Siti Resmi (2019:1), menuturkan bahwa pajak adalah penyerahan kekayaan dari rakyat kepada negara, dimana kekayaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila terjadi surplus maka akan digunakan sebagai *public saving* dan didaur ulang untuk pembiayaan *public saving*. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib oleh masyarakat dan pembayaran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran sektor pemerintah dan sebagai tabungan sektor publik.

2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Dalam konteks ini, bangunan pendidikan sebagai fasilitas publik yang memiliki fungsi sosial sebaiknya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang disediakan serta aksesibilitasnya memadai. Implementasi yang teliti terhadap fasilitas dan aksesibilitas di bangunan pendidikan diharapkan dapat membantu pengguna dan pengunjung untuk melakukan aktivitas dengan lebih mandiri. Selain kenyamanan, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan.